BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL (LEMHANNAS) MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO. 67 TAHUN 2006

A. Analisis Terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006

Lemhannas ialah salah satu Lembaga Non Departemen yang berada di bawah naungan Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006. ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang piawai sebagai pemimpin bangsa merupakan kebutuhan vital bangsa dan negara. Salah satu institusi pencetaknya adalah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Dalam rangka menjalankan misinya, di usia ke-42 tahun ini boleh bangga hati karena Lemhannas telah mempunyai andil yang cukup signifikan dalam menyiapkan dan memantapkan para pemimpin tingkat nasional yang sangat dibutuhkan bangsa dan negara. Selain itu Lemhannas juga telah menyumbangkan berbagai kajian konseptual strategi terhadap masalah-masalah bangsa yang startegis baik yang bersipat nasional maupun internasinal. Atas dasar prinsip-prinsip profesionalisme kultur akademik dan kejujuran intelektual sebagai masukan berharga kepada Presiden dan para penentu kebijakan nasional yang lain.¹

http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/latar, Latar Belakang Berdirinya Lemhannas, Diakses pada tanggal 30 desember 2009

Dari lembaga ini telah dilahirkan kader-kader pemimpin nasional yang potensial dan dari fungsi utama di bidang pengkajian telah menghasilkan konsep-konsep yang mewarnai kebijakan penyelenggaraan negara, antara lain konsep Geopolitik Indonesia diimplementasikan dalam doktrin Wawasan Nusantara dan Geostrategi Indonesia dalam doktrin Ketahanan Nasional serta Sistem Manajemen Nasional Indonesia yang pada perkembangannya telah disepakati bersama sebagai paradigma nasional dalam rangka Pembangunan Nasional.²

Sedangkan Lemhannas juga mempunyai Tugas yang terdapat dalam pasal 2 yaitu:

- Mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melaui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi.
- Mengkaji berbagai permasalahan strategi Nasional, Regional dan Internasional baik dibidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, social budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan Internasional.
- Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai

² Ibid.

pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat bela Negara, transformasi nilainilai Universal, sistem nasional serta pemberdayaan nilai- nilai kebangsaan.

- 4. Kerjasama pendidikan pasca sarjana di bidang strategi ketahanan nasioanl dengan lembnaga pendidikan nasional dan / atau internasioanl.
- 5. Kerja sama pengkajian strategi dan kerjasama pemantapan nilai-nilai kebangsaann dengan institusi di dalam dan di luar negeri .³

Dalam islam mengenai pertahanan seacra explisit tidak disebutkan dalam alqur'an, mengenai tugas, wewenang dan funngsinya. tetapi secara universal alqur'an memberikan arahan di dalamnya dengan empat kategori, yaitu:

- a). Asas amanat
- b). Asas keadilan (keselarasan)
- c). Asas ketaatan (desiplin)
- d). Asas Musyawarah dengan referensi al-qur'an dan al-hadist⁴

Dari empat karakter ini menunjukkan bahwa islam juga menghendaki adanya pemerintahan, lembaga-lembaga pembantu pemerintahan yang mempunyai asasasas tersebut, untuk menyongsong kearah yang lebih baik, demi perdamaian, kedaulatan pemerintah, baik stuasi kondisi dalam negeri maupun di luar negeri. Tak lepas yaitu adanya suatu lembaga pertahanan yang di bentuk oleh negara-

³ http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/, Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006 Tentang Tugas dan Fungsi Lemhannas, diakses pada tanggal 28 desember 2009

⁴ Abdul Mu'in Salim, konsep kekuasaan politik dalam al-aur'an.h 306

negara islam, atau pada waktu pemerintahan Rasulullah dan pemerintahan para sahabat.

Relevansi lemhanas dengan pemerintahan islam adalah keduanya sama-sama mempunyai misi dan visi dalam menjaga kedaulatan negara. Lemhanas sebagai lembaga yang dibentuk NKRI, secara otomatis akan mempertahankan kedaulatan NKRI, baik kedaulatan luar negeri maupun dalam negeri. Begitu pula islam, dalam membentuk pemerintahan tidak lain hanya untuk kedamain umatnya pada khususnya dan kedamain alam (dunia) pada umumnya.

Oleh sebab itu Lemhannas adalah sebuah Lembaga yang sangat menentukan berkembang atau mundurnya pertahanan NKRI dalam menghalau ancaman, baik dari dalam, maupun luar negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 2, Lemhannas, menyelenggarakan fungsi :

- Mendidik, menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional melalui segala usaha kegiatan dan pekerjaan meliputi program pendidikan, penyiapan materi pendidikan, operasi pendidikan dan pembinaan peserta dan alumni serta evaluasi.
- Mengkaji berbagai permasalahan strategi Nasional, Regional dan Internasional baik di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, idiologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, social budaya dan ilmu pengetahuan serta permasalahan Internasional.

- 3. Memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, semangat bela Negara, transformasi nilai-nilai Universal, sistem nasional serta pemberdayaan nilai-nilai kebangsaan.
- 4. Kerjasama pendidikan pasca sarjana di bidang strategi ketahanan nasional dengan lembnaga pendidikan nasional dan / atau internasioanl.
- 5. Kerja sama pengkajian strategi dan kerjasama pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri .⁵

B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tugas dan Fungsi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2006

Lemhannas sebagai lembaga yang prestisius sesuai tantangan fungsi dan visi Lemshannas yaitu : mewujudkan warga Indonesia yang memiliki kekuatan, guna menjamin keutuhan NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945. sebagaimana tugas dan fungsi Lemhannas dalam menyiapkan kader pertahanan masa depan, menyiapkan strategi, regional, nasional dan internasional dalam sosial, ekonomi dan budaya, memantapan niai-nilai kebagsaan yang terandung di dalam UUD 1945.

Di dalam ilmu politik dan tata negara juga disebutkan bahwa tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan Negara adalah melaksanakan penertiban dan

⁵ http://www.lemhannas.go.id/id/content/view/13/33/, Peraturan Presiden No.67 Tahun 2006 Tentang Tugas dan Fungsi Lemhannas, diakses pada tanggal 28 Desember 2009

mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mewujudkan pertahanan dan menegakkan keadilan. Secara umum tugas-tugas kepala negara atau pemerintah dengan aparaturnya adalah mengurus negara dan memimpin seluruh rakyat dalam berbagai aspek kehidupan, mempertahankan kemerdekaan, melaksanakan keamanan dan ketertiban umum agar terhindar dari gangguan dan serangan dari luar maupun dari dalam, mengembangkan segala sumber bagi kepentingan hidup bangsa dalam bidang-bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.⁶

Dalam islam mengenai pemerintahan dibidang pertahanan (komando militer) adalah *amir* yaitu, secara umum bertugas sebagai komando keamanan. Tetapi, mereka juga merangkap dibidang lain yaitu, sebagai pemimipin agama, pengumpulan pajak dan juga meliputi ekspedisi-ekspedisi militer.

Pada zaman Rasul, beliau juga sudah menerapkan siasat dalam memperthankan umat islam dari bahaya kesemena-menaan. Dengan alasan yaitu; untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya. Menjaga keselamatan dalam penyebaran kepercayaan dan mempertahanan diri dari orang-rang yang memusuhinya. ⁷

Dalam sejarah negara Madinah ini memang banyak terjadi peperangan sebagai upaya kaum muslimin mempertahankan diri dari serangan musuh. Nabi sendiri, diawal pemerintahannya, mengadakan beberapa ekspedisi ke luar kota

_

⁶ Fazlur Rahman, Konsep Negara Islam, h. 53-54

⁷ Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, h. 27

sebagai aksi siaga melatih kemampuan calon pasukan yang memang mutlak diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan negara yang baru dibentuk. Perjanjian damai dengan berbagai kabilah di sekitar Madinah juga diadakan dengan maksud memperkuat kedudukan di Madinah.

Dalam Islam Lembaga pertahanan dibagi menjadi dua kelompok; militer *Murtaziqah* dan militer *Mutathawwi'ah:*

 Militer Murtaziqah adalah militer yang secara resmi diberikan gaji tetap oleh negara, mereka dipersiapkan secara khusus untuk mempertahankan negara dengan menghalau musuh-musuh yang dari luar dan akan menduduki negara.

Mereka secara resmi digaji oleh negara dari pos pertahanan dan keamanan. Sebagai konsekwensinya mereka harus siap setiap saat untuk berperang apabila negara dalam keadaan bahaya. Gaji sebagai tentara adalah sah, karena jasa yang telah diberikan kepada negara.

2. Militer *Mutathawwi'ah* adalah militer semesta atau militer sukarela yang dijadikan sebagai cadangan kalau negara dalam keadaan bahaya. Kelompok ini tidak saja terdiri dari laki-laki, tetapi juga perempuan dan anak-anak.

Dari dua penjabaran diatas mengenai tugas lemhannas dan politik islam pada zaman rasul dan zaman kekhalifahan mencerminkan bahwa kedua lembaga ini adalah suatu wadah, lembaga dalam menangani pemerintahan demi kemaslahatan umatnya, khususnya pada bidang pertahanan.

⁸ Imam Yahya, *Tradisi Militer Dalam Islam*, h. 45

Karena itu, akan sepakat bahwa agama adalah pondasi sedangkan kekuasaan sebagai penjaganya. Jika demikian keaadanya maka jelas bahwa eksistensi kekuasaan dalam praktikum keagamaan merupakan esensi yang sangat vital dalam mengatur permaslahan-permasalahan dunia dan agama. Maka, peraturan duniawi sangat penting dalam memperoleh kemenagandan kebahagian hidup di akhirat sebagai titik final dari utusanya rasulullah SWT dan para nabi kepada umatnya.

Demikian peran serta lemhannas sebagai instansi pertahanan di Indonesia dengan berbagai fungsi dan tugasnya, perlu di pertahankan, lebih-lebih diprioritaskan untuk menjaga kestabilan keamanan NKRI agar keadilan kesejahteraan terlindungi, sebagaimana al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 58, yang artinya;

"sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil".

Dalam hal ini pandang fiqih siyasah mengenai tugas dan fungsinya sebagai lembaga pertahanan,membantu presiden dalam menyelenggarakan kader, menyelenggarakan pengkajian permasalahan nasional, memantapkan nilai-nilai kebangsaan, mengembangan hubungan kerja sama berbagai instansi terkait, baik luar negeri atau dalam negeri sebagai mana disebutkan dalan pasal 2 PERPRES Nomor 67 Thun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional memang secara

⁹ Abdul Fattah ali ben hajj & Muhammad iqbal, Negara ideal menurut islam, h.87

ekplisit memang tidak ada, tetapi secara implicit lembaga ini (lemhanas) mencerminkan adanya relevansi dengan tatanan kenegaraan islam. Sebagai contoh dalam islam ada gerakan *ashabiyah* yaitu gerakan ini mempunyai kelembagaan, rasa saling sayang dan saling haru antar mereka yang mempunyai hubungan darah dan keluarga. Itulah yang melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu, serta rasa ikut malu dan tidak rela kalau diantara mereka yang mempunyai ikatan darah, satu keturunan atau keluarga mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau hendak dihancuran dan berbuat untuk melindungi pihak yang terancam.¹⁰

Maka solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi bangunan dinasti atau Negara besar dan pemimpin yang efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindungi, baik terhadap gangguan dari dalam maupun terhadap ancaman dari luar tidak terkecuali yaitu lemhanas sebagai benteng keamanan NKRI.

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h 104